



**SALINAN**

**BUPATI CIAMIS  
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS  
NOMOR 10 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI CIAMIS,**

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan keadaan;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 407 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan secara langsung dengan Daerah wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya pada Undang-Undang ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dengan memperhatikan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS  
dan  
BUPATI CIAMIS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN  
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ciamis.
2. Bupati adalah Bupati Ciamis.

3. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan asas tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.
5. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah.
6. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
7. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## BAB II

### PRINSIP DAN KRITERIA URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN

#### Bagian Kesatu Prinsip

##### Pasal 2

Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi serta Pemerintah Daerah didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional.

## Bagian Kedua Kriteria

### Pasal 3

Berdasarkan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, kriteria Urusan Pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah adalah meliputi:

- a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam Daerah;
- b. Urusan Pemerintahan yang penggunaannya dalam Daerah;
- c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah; dan/atau
- d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah.

## BAB III URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN

### Pasal 4

- (1) Urusan Pemerintahan konkuren Pemerintah Daerah terdiri atas:
  - a. Urusan Pemerintahan Wajib yang meliputi:
    1. Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar; dan
    2. Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.
  - b. Urusan Pemerintahan Pilihan.
- (2) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar.

### Pasal 5

- (1) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a angka 1 yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah meliputi:
  - a. pendidikan;
  - b. kesehatan;
  - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
  - d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
  - e. ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan
  - f. sosial.

- (2) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a angka 2 yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah meliputi:
- a. tenaga kerja;
  - b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  - c. pangan;
  - d. pertanahan;
  - e. lingkungan hidup;
  - f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
  - g. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
  - h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  - i. perhubungan;
  - j. komunikasi dan informatika;
  - k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
  - l. penanaman modal;
  - m. kepemudaan dan olah raga;
  - n. statistik;
  - o. persandian;
  - p. kebudayaan;
  - q. perpustakaan; dan
  - r. kearsipan.
- (3) Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah meliputi:
- a. perikanan;
  - b. pariwisata;
  - c. pertanian;
  - d. kehutanan;
  - e. energi dan sumber daya mineral;
  - f. perdagangan;
  - g. perindustrian; dan
  - h. transmigrasi.
- (4) Urusan Pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) terdiri dari bidang dan sub urusan.
- (5) Selain Urusan Pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) Urusan Pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan mengenai Urusan Pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 6

Urusan Pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 digunakan oleh Pemerintah Daerah dalam menetapkan kelembagaan, perencanaan, dan penganggaran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

### BAB IV PELAKSANAAN

#### Pasal 7

- (1) Urusan Pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diselenggarakan :
  - a. sendiri oleh Daerah; atau
  - b. dapat ditugaskan sebagian pelaksanaannya kepada Desa.
- (2) Ketentuan mengenai penugasan oleh Daerah kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 8

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan berpedoman kepada norma, standar, prosedur dan kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 9

Penyelenggaraan Pelayanan Dasar pada Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1) berpedoman kepada standar pelayanan minimal yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 10

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh perangkat daerah dan Desa.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2013 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2014 Nomor 120), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis  
pada tanggal 28 Desember 2017  
BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. IING SYAM ARIFIN

Diundangkan di Ciamis  
pada tanggal 2 Maret 2018  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. ASEP SUDARMAN  
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2017 NOMOR 10  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS, PROVINSI JAWA BARAT:  
(NOMOR 6/255/2017)

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

AEP SUNENDAR SH., MH  
NIP. 19621018 198303 1 005

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS  
NOMOR 10 TAHUN 2017

TENTANG

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

I. UMUM

Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terdapat Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dikenal dengan istilah urusan pemerintahan absolute dan ada urusan pemerintahan konkuren. Urusan pemerintahan konkuren terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi, dan Daerah Kabupaten. Urusan Pemerintahan Wajib dibagi dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasardan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait pelayanan dasar. Untuk Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar ditentukan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk menjamin hak-hak konstitusional masyarakat.

Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara daerah provinsi dengan daerah kabupaten walaupun urusan pemerintahan sama, perbedaannya akan nampak dari skala atau ruang lingkup urusan pemerintahan tersebut. Walaupun daerah provinsi dan daerah kabupaten mempunyai urusan pemerintahan masing-masing yang sifatnya tidak hierarki, namun tetap akan terdapat hubungan antara Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi dan Daerah kabupaten dalam pelaksanaannya dengan mengacu Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang dibuat oleh Pemerintah Pusat.

Disamping urusan pemerintahan konkuren, Daerah juga melaksanakan Urusan pemerintahan umum yang merupakan pelimpahan dari Pemerintah Pusat. Urusan pemerintahan umum menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan yang terkait pemeliharaan ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, menjamin hubungan yang serasi berdasarkan suku, agama, ras dan antar golongan sebagai pilar kehidupan berbangsa dan bernegara serta memfasilitasi kehidupan demokratis. Presiden dalam pelaksanaan urusan pemerintahan umum di daerah melimpahkan kepada Gubernur sebagai kepala pemerintahan provinsi dan kepada Bupati sebagai kepala pemerintahan kabupaten.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas

### Pasal 2

Cukup jelas

### Pasal 3

Cukup jelas

### Pasal 4

Cukup jelas

### Pasal 5

Cukup jelas

### Pasal 6

Cukup jelas

### Pasal 7

Cukup jelas

### Pasal 8

Cukup jelas

### Pasal 9

Cukup jelas

### Pasal 10

Cukup jelas

### Pasal 11

Cukup jelas

### Pasal 12

Cukup jelas

### Pasal 13

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS NOMOR 56

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS  
NOMOR : 10 Tahun 2017  
TANGGAL : 2 Maret 2018

---

DAFTAR URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN CIAMIS

A. Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Urusan Bidang Pendidikan :

| NO | SUB URUSAN                       | KEWENANGAN KABUPATEN                                                                                                                                                                      |
|----|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Manajemen Pendidikan             | a. pengelolaan pendidikan dasar;<br>b. pengelolaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal.                                                                                   |
| 2  | Kurikulum                        | Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal.                                                                                   |
| 3  | Pendidik dan Tenaga Kependidikan | Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam Daerah kabupaten.                                                                                                                       |
| 4  | Perizinan Pendidikan             | a. penerbitan izin pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat;<br>b. penerbitan izin pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal yang diselenggarakan oleh masyarakat. |
| 5  | Bahasa dan Sastra                | Pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam Daerah kabupaten                                                                                                                        |

2. Urusan Bidang Kesehatan :

| NO | SUB URUSAN                                           | KEWENANGAN KABUPATEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Upaya Kesehatan                                      | a. pengelolaan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) Daerah kabupaten dan rujukan tingkat Daerah kabupaten;<br>b. pengelolaan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Daerah kabupaten dan rujukan tingkat Daerah kabupaten;<br>c. penerbitan izin rumah sakit kelas C dan D dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat Daerah kabupaten.                                                                                                                                                 |
| 2  | Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan                  | a. penerbitan izin praktik dan izin kerja tenaga kesehatan;<br>b. perencanaan dan pengembangan SDM kesehatan untuk UKM dan UKP Daerah kabupaten;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3  | Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman | a. penerbitan izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal;<br>b. penerbitan izin Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT);<br>c. penerbitan sertifikat produksi alat kesehatan kelas 1 (satu) tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) kelas 1 (satu) tertentu perusahaan rumah tangga;<br>d. penerbitan izin produksi makanan dan minuman pada industri rumah tangga;<br>e. pengawasan <i>post-market</i> produk makanan minuman industri rumah tangga. |

| NO | SUB URUSAN                               | KEWENANGAN KABUPATEN                                                                                                                                    |
|----|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4  | Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan | Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan melalui tokoh kabupaten, kelompok masyarakat, organisasi swadaya masyarakat dan dunia usaha tingkat kabupaten. |

3. Urusan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang :

| NO | SUB URUSAN                          | KEWENANGAN KABUPATEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Sumber Daya Air (SDA)               | a. pengelolaan, pemanfaatan dan pengawasan Sumber Daya Air dan bangunan daerah sungai dalam wilayah kabupaten;<br>b. pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1000 ha dalam Daerah kabupaten.                                                   |
| 2  | Air Minum                           | Pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah kabupaten.                                                                                                                                                                                                                                |
| 3  | Persampahan                         | Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan dalam Daerah kabupaten.                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4  | Air Limbah                          | Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam Daerah kabupaten.                                                                                                                                                                                                                                     |
| 5  | Drainase                            | Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam Daerah kabupaten.                                                                                                                                                                                                          |
| 6  | Permukiman                          | Penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di Daerah kabupaten.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 7  | Bangunan Gedung                     | Penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah Daerah kabupaten, termasuk pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung.                                                                                                                                                          |
| 8  | Penataan Bangunan dan Lingkungannya | Penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungannya di Daerah kabupaten.                                                                                                                                                                                                                                            |
| 9  | Jalan                               | Penyelenggaraan jalan kabupaten.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 10 | Jasa Konstruksi                     | a. penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi;<br>b. penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan Daerah kabupaten;<br>c. penerbitan izin usaha jasa konstruksi nasional (non kecil dan kecil);<br>d. pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi. |
| 11 | Penataan Ruang                      | Penyelenggaraan penataan ruang Daerah kabupaten.                                                                                                                                                                                                                                                                    |

4. Urusan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman :

| NO | SUB URUSAN | KEWENANGAN KABUPATEN                                                                                                                                                                                                                      |
|----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Perumahan  | a. penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana kabupaten;<br>b. fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten;<br>c. penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan; |

| NO | SUB URUSAN                                                                                    | KEWENANGAN KABUPATEN                                                                                                                                                                          |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                               | d. penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG).                                                                                                                                  |
| 2  | Kawasan Permukiman                                                                            | a. penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman;<br>b. penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) ha.                     |
| 3  | Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh                                                        | Pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada Daerah Kabupaten.                                                                                                                      |
| 4  | Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)                                                    | Penyelenggaraan PSU perumahan dan permukiman.                                                                                                                                                 |
| 5  | Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman | Sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum PSU tingkat kemampuan kecil. |

5. Urusan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum, serta Perlindungan Masyarakat :

| NO | SUB URUSAN                       | KEWENANGAN KABUPATEN                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Ketenteraman dan Ketertiban Umum | a. penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam Daerah kabupaten;<br>b. penegakan Perda Kabupaten dan peraturan bupati;<br>c. pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) kabupaten.                                                                          |
| 2  | Bencana                          | Penanggulangan bencana kabupaten.                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3  | Kebakaran                        | a. pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam Daerah kabupaten;<br>b. inspeksi peralatan proteksi kebakaran;<br>c. investigasi kejadian kebakaran;<br>d. pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran. |

6. Urusan Bidang Sosial :

| NO | SUB URUSAN                                             | KEWENANGAN KABUPATEN                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Pemberdayaan Sosial                                    | a. pemberdayaan sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT);<br>b. penerbitan izin pengumpulan sumbangan dalam Daerah kabupaten;<br>c. pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial Daerah kabupaten;<br>d. pembinaan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang wilayah kegiatannya di Daerah kabupaten. |
| 2  | Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan | Pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di Daerah kabupaten untuk dipulangkan ke Desa/kelurahan asal.                                                                                                                                                                         |
| 3  | Rehabilitasi Sosial                                    | Rehabilitasi sosial bukan/tidak termasuk bekas korban penyalahgunaan Narkoba Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya                                                                                                                                                                                                 |

| NO | SUB URUSAN                      | KEWENANGAN KABUPATEN                                                                                                                                                                                |
|----|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                 | (NAPZA) dan orang dengan <i>Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immuno Deficiency Syndrome</i> yang tidak memerlukan rehabilitasi pada panti, dan rehabilitasi anak yang berhadapan dengan hukum. |
| 4  | Perlindungan dan Jaminan Sosial | a. pemeliharaan anak-anak terlantar;<br>b. pendataan dan pengelolaan data fakir miskin cakupan Daerah kabupaten.                                                                                    |
| 5  | Penanganan Bencana              | a. penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana kabupaten;<br>b. penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kabupaten.                           |
| 6  | Taman Makam Pahlawan            | Pemeliharaan taman makam pahlawan nasional kabupaten.                                                                                                                                               |

B. Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Urusan Bidang Tenaga Kerja :

| NO | SUB URUSAN                                     | KEWENANGAN KABUPATEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja | a. pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi;<br>b. pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta;<br>c. perizinan dan pendaftaran lembaga pelatihan kerja;<br>d. konsultasi produktivitas pada perusahaan kecil;<br>e. pengukuran produktivitas tingkat Daerah kabupaten.                                                                                                                                                |
| 2  | Penempatan Tenaga Kerja                        | a. pelayanan antar kerja di Daerah kabupaten;<br>b. penerbitan izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam Daerah kabupaten;<br>c. pengelolaan informasi pasar kerja dalam Daerah kabupaten;<br>d. perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri (pra dan purna penempatan) di Daerah kabupaten;<br>e. penerbitan perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) dalam Daerah kabupaten. |
| 3  | Hubungan Industrial                            | a. pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam Daerah kabupaten;<br>b. pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di Daerah kabupaten.                                                                                                                                                     |

2. Urusan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak :

| NO | SUB URUSAN               | KEWENANGAN KABUPATEN                                                                                                                                                                                                          |
|----|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Kualitas Hidup Perempuan | a. pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada lembaga pemerintah tingkat Daerah kabupaten;<br>b. pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah kabupaten; |

| NO | SUB URUSAN                  | KEWENANGAN KABUPATEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                             | c. penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat Daerah kabupaten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2  | Perlindungan Perempuan      | a. pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup Daerah kabupaten;<br>b. penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah kabupaten;<br>c. penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat Daerah kabupaten.                                                                                     |
| 3  | Kualitas Keluarga           | a. peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan hak anak tingkat Daerah kabupaten;<br>b. penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah kabupaten;<br>c. penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah kabupaten. |
| 4  | Sistem Data Gender dan Anak | Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat Daerah kabupaten.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 5  | Pemenuhan Hak Anak (PHA)    | a. pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha tingkat Daerah kabupaten;<br>b. penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat Daerah kabupaten.                                                                                                                                                                                    |
| 6  | Perlindungan Khusus Anak    | a. pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup Daerah kabupaten;<br>b. penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah kabupaten;<br>c. penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat Daerah kabupaten.                                                     |

### 3. Urusan Bidang Pangan :

| NO | SUB URUSAN                                                    | KEWENANGAN KABUPATEN                                                                                                       |
|----|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Penyelenggaraan Pangan Berdasarkan Kedaulatan dan Kemandirian | Penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan Daerah kabupaten. |

| NO | SUB URUSAN                       | KEWENANGAN KABUPATEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2  | Penyelenggaraan Ketahanan Pangan | a. penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai kebutuhan Daerah kabupaten dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan;<br>b. pengelolaan cadangan pangan kabupaten<br>c. penentuan harga minimum daerah untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah provinsi;<br>d. pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi. |
| 3  | Penanganan Kerawanan Pangan      | a. penyusunan pada kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan;<br>b. penanganan kerawanan pangan kabupaten;<br>c. pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam Daerah kabupaten..                                                                                                                                                                                                        |
| 4  | Keamanan Pangan                  | Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

4. Urusan Bidang Pertanian :

| NO | SUB URUSAN                                                                                                   | KEWENANGAN KABUPATEN                                                                                                                           |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Izin Lokasi                                                                                                  | Pemberian izin lokasi dalam Daerah kabupaten.                                                                                                  |
| 2  | Sengketa Tanah Garapan                                                                                       | Penyelesaian sengketa tanah garapan dalam Daerah kabupaten.                                                                                    |
| 3  | Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan                                                          | Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah kabupaten.                                     |
| 4  | Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah, serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah <i>Absentee</i> | Penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah <i>absentee</i> dalam Daerah kabupaten. |
| 5  | Tanah Ulayat                                                                                                 | Penetapan tanah ulayat yang lokasinya dalam Daerah kabupaten                                                                                   |
| 6  | Tanah Kosong                                                                                                 | a. penyelesaian masalah tanah kosong dalam Daerah kabupaten;<br>b. inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong dalam Daerah kabupaten.          |
| 7  | Izin Membuka Tanah                                                                                           | Penerbitan izin membuka tanah.                                                                                                                 |
| 8  | Penggunaan Tanah                                                                                             | Perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya dalam Daerah kabupaten.                                                                          |

5. Urusan Bidang Lingkungan Hidup :

| NO | SUB URUSAN                                                  | KEWENANGAN KABUPATEN                                                                                            |
|----|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Perencanaan Lingkungan Hidup                                | Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) kabupaten.                                        |
| 2  | Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)                    | KLHS untuk Kebijakan, Rencana dan/atau Program (KRP) kabupaten.                                                 |
| 3  | Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup | Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah kabupaten. |
| 4  | Keanekaragaman Hayati (Kehati)                              | Pengelolaan Kehati kabupaten.                                                                                   |

| NO | SUB URUSAN                                                                                                      | KEWENANGAN KABUPATEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5  | Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)                            | a. penyimpanan sementara limbah B3;<br>b. pengumpulan limbah B3 dalam Daerah kabupaten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 6  | Pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) | Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten.                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 7  | Pengakuan keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH           | a. penetapan pengakuan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten;<br>b. peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten.. |
| 8  | Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat                                         | Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat Daerah kabupaten.                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 9  | Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat                                                                   | Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat Daerah kabupaten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 10 | Pengaduan Lingkungan Hidup                                                                                      | Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang PPLH terhadap :<br>a. usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan/atau izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten;<br>b. usaha dan/atau kegiatan yang lokasi dan/atau dampaknya di Daerah kabupaten.                                                                                                                               |
| 11 | Persampahan                                                                                                     | a. pengelolaan sampah;<br>b. penerbitan izin pendaurulangan sampah/pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;<br>c. pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta.                                                                                                                               |

6. Urusan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil :

| NO | SUB URUSAN                                      | KEWENANGAN KABUPATEN                                                                                      |
|----|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Pendaftaran Penduduk                            | Pelayanan pendaftaran penduduk.                                                                           |
| 2  | Pencatatan Sipil                                | pelayanan pencatatan sipil                                                                                |
| 3  | Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | a. pengumpulan data kependudukan;<br>b. pemanfaatan dan penyajian <i>database</i> kependudukan kabupaten. |
| 4  | <i>Profile</i> Kependudukan                     | Penyusunan <i>profile</i> kependudukan kabupaten.                                                         |

7. Urusan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa :

| NO | SUB URUSAN      | KEWENANGAN KABUPATEN                                    |
|----|-----------------|---------------------------------------------------------|
| 1  | Penataan Desa   | Penyelenggaraan penataan Desa.                          |
| 2  | Kerja Sama Desa | fasilitasi kerja sama antar-Desa dalam Daerah kabupaten |

| NO | SUB URUSAN                                                      | KEWENANGAN KABUPATEN                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3  | Administrasi Pemerintahan Desa                                  | Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa.                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4  | Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat | a. Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan Desa dan lembaga adat tingkat Daerah kabupaten dan pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam Daerah kabupaten;<br>b. pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat tingkat Desa. |

8. Urusan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana :

| NO | SUB URUSAN              | KEWENANGAN KABUPATEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Pengendalian Penduduk   | a. pemaduan dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;<br>b. pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan Daerah kabupaten.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2  | Keluarga Berencana (KB) | a. pelaksanaan advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal;<br>b. pendayagunaan tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB);<br>c. pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di Daerah kabupaten;<br>d. pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah kabupaten dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB. |
| 3  | Keluarga Sejahtera      | a. pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;<br>b. pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah kabupaten dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.                                                                                                                                                                                                                  |

9. Urusan Bidang Perhubungan :

| NO | SUB URUSAN                            | KEWENANGAN KABUPATEN                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) | a. penetapan rencana induk jaringan LLAJ kabupaten;<br>b. penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten;<br>c. pengelolaan terminal penumpang tipe C;<br>d. penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir;<br>e. pengujian berkala kendaraan bermotor; |

| NO | SUB URUSAN | KEWENANGAN KABUPATEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |            | <ul style="list-style-type: none"><li>f. pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten;</li><li>g. persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan kabupaten;</li><li>h. audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan kabupaten;</li><li>i. penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam Daerah kabupaten;</li><li>j. penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan dalam Daerah kabupaten;</li><li>k. penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam Daerah kabupaten;</li><li>l. penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan yang menghubungkan Daerah kabupaten;</li><li>m. penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya berada dalam Daerah kabupaten;</li><li>n. penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek perdesaan dan perkotaan dalam Daerah kabupaten;</li><li>o. penerbitan izin penyelenggaraan taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam Daerah kabupaten;</li><li>p. penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antar kota dalam Daerah kabupaten serta angkutan perkotaan dan perdesaan yang wilayah pelayanannya dalam Daerah kabupaten.</li></ul> |
| 2  | Pelayaran  | <ul style="list-style-type: none"><li>a. penerbitan izin usaha dan pengendalian kegiatan operasional angkutan perairan bagi badan usaha yang berdomisili dalam wilayah kabupaten dan beroperasi pada lintas pelayaran sungai dan daerah aliran sungai;</li><li>b. penerbitan izin usaha dan pengendalian kegiatan operasional angkutan perairan bagi orang perorangan yang berdomisili dalam wilayah kabupaten dan beroperasi pada lintas pelayaran sungai dan daerah aliran sungai;</li><li>c. penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan sungai dan danau sesuai dengan domisili orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha;</li><li>d. penerbitan izin trayek penyelenggaraan angkutan sungai dan danau untuk kapal yang melayani trayek dalam Daerah kabupaten;</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| NO | SUB URUSAN  | KEWENANGAN KABUPATEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |             | <ul style="list-style-type: none"><li>e. penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan penyeberangan sesuai dengan domisili badan usaha;</li><li>f. Penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian angkutan perairan sungai dan daerah aliran sungai dalam wilayah kabupaten yang terletak pada jaringan jalan kabupaten dan/atau jaringan jalur kereta api kabupaten;</li><li>g. Penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk angkutan perairan yang melayani penyeberangan dalam wilayah kabupaten</li><li>h. Penerbitan ijin usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan operasional angkutan perairan;</li><li>i. penetapan tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan dalam Daerah kabupaten;</li><li>j. penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP untuk wilayah perairan sungai dan danau;</li><li>k. penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP untuk pelabuhan sungai dan danau;</li><li>l. pembangunan, penerbitan izin pembangunan, pengelolaan pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal;</li><li>m. pembangunan dan penerbitan izin pembangunan, pengelolaan pembangunan dan pengoperasian pelayaran perairan sungai dan danau;</li><li>n. penerbitan izin usaha badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpul lokal;</li><li>o. penerbitan izin pengembangan pelabuhan untuk pelabuhan pengumpan lokal</li><li>p. penerbitan izin pengoperasian pelabuhan selama 24 jam untuk pelabuhan pengumpan lokal;</li><li>q. penerbitan izin pekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal;</li><li>r. penerbitan izin reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal;</li><li>s. penerbitan izin pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan lokal.</li></ul> |
| 3  | Penerbangan | Penerbitan izin mendirikan bangunan tempat pendaratan dan lepas landas helikopter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| NO | SUB URUSAN     | KEWENANGAN KABUPATEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4  | Perkeretaapian | a. penetapan rencana induk perkeretaapian kabupaten;<br>b. penerbitan izin usaha, izin pembangunan dan izin operasi prasarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya dalam Daerah kabupaten;<br>c. penetapan jaringan jalur kereta api yang jaringannya dalam Daerah kabupaten;<br>d. penetapan kelas stasiun untuk stasiun pada jaringan jalur kereta api kabupaten;<br>e. penerbitan izin operasi sarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintasi batas dalam Daerah kabupaten;<br>f. penetapan jaringan pelayanan perkeretaapian pada jaringan jalur perkeretaapian kabupaten;<br>g. penerbitan izin pengadaan atau pembangunan perkeretaapian khusus, izin operasi, dan penetapan jalur kereta api khusus yang jaringannya dalam Daerah kabupaten. |

10. Urusan Bidang Komunikasi dan Informatika :

| NO | SUB URUSAN                      | KEWENANGAN KABUPATEN                                                                                                                                                                                        |
|----|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Informasi dan Komunikasi Publik | Pengelolaan informasi dan komunikasi publik Pemerintah Daerah kabupaten.                                                                                                                                    |
| 2  | Aplikasi Informatika            | a. pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sub domain di lingkup Pemerintah Daerah kabupaten;<br>b. pengelolaan <i>e-government</i> di lingkup Pemerintah Daerah kabupaten. |

11. Urusan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah :

| NO | SUB URUSAN                           | KEWENANGAN KABUPATEN                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Izin Usaha Simpan Pinjam             | a. penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah kabupaten;<br>b. penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah kabupaten. |
| 2  | Pengawasan dan pemeriksaan           | a. pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah kabupaten;<br>b. pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah kabupaten.                                                    |
| 3  | Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi | Penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah kabupaten.                                                                                                                                                         |

| NO | SUB URUSAN                                                       | KEWENANGAN KABUPATEN                                                                                                                                              |
|----|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4  | Pendidikan dan Latihan Perkoperasian                             | Pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah kabupaten.                                                               |
| 5  | Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi                           | Pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam Daerah kabupaten.                                                                                |
| 6  | Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) | Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan. |
| 7  | Pengembangan UMKM                                                | Pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil.                                                                            |

12. Urusan Bidang Penanaman Modal :

| NO | SUB URUSAN                                | KEWENANGAN KABUPATEN                                                                                                                                            |
|----|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Pengembangan Iklim Penanaman Modal        | a. penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten;<br>b. pembuatan peta potensi investasi kabupaten. |
| 2  | Promosi Penanaman Modal                   | Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten.                                                                               |
| 3  | Pelayanan Penanaman Modal                 | Pelayanan perizinan dan nonperizinan secara terpadu 1 (satu) pintu di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten.                          |
| 4  | Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal  | Pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten.                                                                              |
| 5  | Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal | Pengelolaan data dan informasi perizinan dan nonperizinan yang terintegrasi pada tingkat Daerah kabupaten.                                                      |

13. Urusan Bidang Kepemudaan dan Olah Raga :

| NO | SUB URUSAN   | KEWENANGAN KABUPATEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Kepemudaan   | a. penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor kabupaten, wirausaha muda pemula, dan pemuda kader kabupaten;<br>b. pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat Daerah kabupaten.                                                                                                                                                         |
| 2  | Keolahragaan | a. pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten;<br>b. penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat Daerah kabupaten.<br>c. pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat Daerah provinsi;<br>d. pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga tingkat Daerah kabupaten;<br>e. pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi. |

| NO | SUB URUSAN  | KEWENANGAN KABUPATEN                                                        |
|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 3  | Kepramukaan | Pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan tingkat Daerah kabupaten. |

14. Urusan Bidang Statistik :

| NO | SUB URUSAN         | KEWENANGAN KABUPATEN                                            |
|----|--------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1  | Statistik Sektoral | Penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup Daerah kabupaten. |

15. Urusan Bidang Persandian :

| NO | SUB URUSAN                            | KEWENANGAN KABUPATEN                                                                                                                                                   |
|----|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Persandian untuk Pengamanan Informasi | a. penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah kabupaten;<br>b. penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar-Perangkat Daerah kabupaten. |

16. Urusan Bidang Kebudayaan

| NO | SUB URUSAN           | KEWENANGAN KABUPATEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Kebudayaan           | a. pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam Daerah kabupaten;<br>b. pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya dalam Daerah kabupaten;<br>c. pembinaan lembaga adat yang penganutnya dalam Daerah kabupaten.                                                                                            |
| 2  | Kesenian Tradisional | Pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam Daerah kabupaten.                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3  | Sejarah              | pembinaan sejarah lokal kabupaten                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4  | Cagar Budaya         | a. penetapan cagar budaya peringkat kabupaten;<br>b. pengelolaan cagar budaya peringkat kabupaten;<br>c. penerbitan izin membawa cagar budaya keluar Daerah kabupaten dalam Daerah provinsi;<br>d. Penerbitan izin penelitian dan pengkajian cagar budaya daerah kabupaten bagi unsur di luar pemerintah Pusat dan Daerah. |
| 5  | Permuseuman          | Pengelolaan museum kabupaten.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

17. Urusan Bidang Perpustakaan :

| NO | SUB URUSAN                                   | KEWENANGAN KABUPATEN                                                                                                                                  |
|----|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Pembinaan Perpustakaan                       | a. pengelolaan perpustakaan tingkat Daerah kabupaten;<br>b. pembudayaan gemar membaca tingkat Daerah kabupaten.                                       |
| 2  | Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno | a. pelestarian naskah kuno milik Daerah kabupaten;<br>b. pengembangan koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah kabupaten. |

18. Urusan Bidang Kearsipan :

| NO | SUB URUSAN        | KEWENANGAN KABUPATEN                                                                                    |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Pengelolaan Arsip | a. pengelolaan arsip dinamis Pemerintah Daerah kabupaten dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) kabupaten; |

| NO | SUB URUSAN                         | KEWENANGAN KABUPATEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                    | b. pengelolaan arsip statis yang diciptakan oleh Pemerintahan Daerah kabupaten, BUMD kabupaten, perusahaan swasta yang kantor usahanya dalam Daerah kabupaten, organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah kabupaten, organisasi politik tingkat Daerah kabupaten, pemerintahan desa dan tokoh masyarakat tingkat Daerah kabupaten;<br>c. pengelolaan simpul jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) melalui Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) pada tingkat kabupaten.                                                                                                                     |
| 2  | Pelindungan dan Penyelamatan Arsip | a. pemusnahan arsip di lingkungan Pemerintah Daerah kabupaten yang memiliki retensi dibawah 10 (sepuluh) tahun;<br>b. pelindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang berskala kabupaten;<br>c. Penyelamatan arsip Perangkat Daerah kabupaten yang digabung dan/atau dibubarkan, serta pemekaran Kecamatan dan Desa/Kelurahan;<br>d. melakukan autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan kabupaten;<br>e. melakukan pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan Daerah kabupaten yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip. |
| 3  | Perizinan                          | Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan Daerah kabupaten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

- C. Urusan Pemerintahan Pilihan :
1. Urusan Bidang Perikanan Darat dan Sungai :

| NO | SUB URUSAN         | KEWENANGAN KABUPATEN                                                                                                                                                                                 |
|----|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Perikanan Tangkap  | a. pemberdayaan nelayan kecil dalam Daerah kabupaten;<br>b. pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI).                                                                            |
| 2  | Perikanan Budidaya | a. penerbitan Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam Daerah kabupaten;<br>b. pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan;<br>c. pengelolaan pembudidayaan ikan. |

2. Urusan Bidang Pariwisata :

| NO | SUB URUSAN                                                                                 | KEWENANGAN KABUPATEN                                                                                                                                                                                             |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Destinasi Pariwisata                                                                       | a. pengelolaan daya tarik wisata kabupaten;<br>b. pengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten;<br>c. pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten;<br>d. penetapan tanda daftar usaha pariwisata kabupaten. |
| 2  | Pemasaran Pariwisata                                                                       | Pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata kabupaten.                                                                                                     |
| 3  | Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual | Penyediaan prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif di Daerah kabupaten.                                                    |
| 4  | Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif                                    | Pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar.                                                                                                              |

3. Urusan Bidang Pertanian :

| NO | SUB URUSAN                                         | KEWENANGAN KABUPATEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Sarana Pertanian                                   | a. pengawasan penggunaan sarana pertanian;<br>b. pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) hewan dalam Daerah kabupaten;<br>c. pengawasan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan dalam Daerah kabupaten;<br>d. pengawasan obat hewan di tingkat pengecer;<br>e. pengendalian penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak, dan hijauan pakan ternak dalam Daerah kabupaten;<br>f. penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) Daerah provinsi lain. |
| 2  | Prasarana Pertanian                                | a. pengembangan prasarana pertanian;<br>b. pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak dalam Daerah kabupaten;<br>c. pengembangan lahan penggembalaan umum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3  | Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner | a. penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam Daerah kabupaten.<br>b. pengawasan pemasukan hewan dan produk hewan ke Daerah kabupaten serta pengeluaran hewan dan produk hewan dari Daerah kabupaten;<br>c. pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner dalam Daerah kabupaten;<br>d. penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner;                                                                                   |

| NO | SUB URUSAN                                        | KEWENANGAN KABUPATEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                   | e. penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesejahteraan hewan.                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4  | Pengendalian dan Penanggulangan bencana pertanian | Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kabupaten.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 5  | Perizinan Usaha Pertanian                         | a. penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam Daerah kabupaten;<br>b. penerbitan izin usaha produksi benih/ bibit ternak dan pakan, fasilitas pemeliharaan hewan, rumah sakit hewan/ pasar hewan, rumah potong hewan;<br>c. penerbitan izin usaha pengecer (toko, retail, sub distributor) obat hewan. |

4. Urusan Bidang Kehutanan :

| NO | SUB URUSAN                                          | KEWENANGAN KABUPATEN                                         |
|----|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1  | Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya | Pelaksanaan pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) kabupaten. |

5. Urusan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral :

| NO | SUB URUSAN             | KEWENANGAN KABUPATEN                                                    |
|----|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Energi Baru Terbarukan | Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam Daerah kabupaten. |

6. Urusan Bidang Perdagangan

| NO | SUB URUSAN                           | KEWENANGAN KABUPATEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan | a. penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan;<br>b. penerbitan tanda daftar gudang, dan Surat Keterangan Penyimpanan Barang (SKPB);<br>c. penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk:<br>1) penerima waralaba dari waralaba dalam negeri;<br>2) penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri; dan<br>3) penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri.<br>d. penerbitan surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum di tempat;<br>e. pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat Daerah kabupaten;<br>f. rekomendasi penerbitan pengakuan Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT) dan pelaporan rekapitulasi perdagangan kayu atau pulau;<br>g. penerbitan surat keterangan asal (bagi Daerah kabupaten yang telah ditetapkan sebagai instansi penerbit surat keterangan asal). |

| NO | SUB URUSAN                                                  | KEWENANGAN KABUPATEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2  | Sarana Distribusi Perdagangan                               | a. pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan;<br>b. pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3  | Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting | a. menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat Daerah kabupaten;<br>b. pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar kabupaten;<br>c. melakukan operasi pasar dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok yang dampaknya dalam Daerah kabupaten;<br>d. pengawasan pupuk dan pestisida tingkat Daerah kabupaten dalam melakukan pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya. |
| 4  | Pengembangan Ekspor                                         | a. penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang nasional, pameran dagang lokal dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada Daerah kabupaten;<br>b. penyelenggaraan kampanye pencitraan produk ekspor skala Daerah provinsi (lintas Daerah kabupaten).                                                                                                                                                                                                           |
| 5  | Standardisasi dan Perlindungan Konsumen                     | Pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

7. Urusan Bidang Perindustrian :

| NO | SUB URUSAN                         | KEWENANGAN KABUPATEN                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Perencanaan Pembangunan Industri   | Penetapan rencana pembangunan industri kabupaten.                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2  | Perizinan                          | a. Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI) kecil dan IUI menengah;<br>b. Penerbitan Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI) bagi industri kecil dan menengah;<br>c. penerbitan Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah kabupaten. |
| 3  | Sistem Informasi Industri Nasional | penyampaian laporan informasi industri untuk :<br>a. IUI Kecil dan Izin Perluasannya;<br>b. IUI Menengah dan Izin Perluasannya; dan ;<br>c. IUKI dan IPKI yang lokasinya di Daerah kabupaten.                                                                                              |

8. Urusan Bidang Transmigrasi :

| NO | SUB URUSAN                        | KEWENANGAN KABUPATEN                                                     |
|----|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Perencanaan Kawasan Transmigrasi  | Pencadangan tanah untuk kawasan transmigrasi di Daerah kabupaten.        |
| 2  | Pembangunan Kawasan Transmigrasi  | Penataan pesebaran penduduk yang berasal dari 1 (satu) Daerah kabupaten. |
| 3  | Pengembangan Kawasan Transmigrasi | pengembangan satuan permukiman pada tahap kemandirian.                   |

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. IING SYAM ARIFIN

Diundangkan di Ciamis  
pada tanggal 2 Maret 2018  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. ASEP SUDARMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2017 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

AEP SUNENDAR SH., MH  
NIP. 19621018 198303 1 005